

# **IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 DALAM PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI TARAB DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**Yani Trisna<sup>1</sup>, Sulastri Caniago<sup>2</sup>, Dian Pertwi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

e-mail: trisnayeni169@gmail.com

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

e-mail: sulastricaniago@yahoo.com

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

e-mail: dianpertwi@iainbatusangkar.ac.id

**Abstract:** This study examines the implementation of Perda No. 4 of 2008 in the process of infrastructure development in Nagari Koto Baru, Sungai Tarab District by looking at the Siyasah Dusturiyyah perspective. This research was conducted using field research methods. From the results of the study it can be concluded that the implementation of Tanah Datar Regional Regulation Number 4 of 2008 in the process of infrastructure development in Nagari Koto Baru, Sungai Tarab District is appropriate and well implemented in accordance with the provisions contained in Article 106 of Tanah Datar District Regulation Number 4 of 2008 concerning Nagari. Meanwhile, Siyasah Dusturiyyah's review regarding the implementation of Tanah Datar Regional Regulation Number 4 of 2008 in the process of infrastructure development in Nagari Koto Baru, Sungai Tarab District is appropriate and in line with the principles of deliberation. Whereas the executor of the Law, namely the executive, is also referred to in the siyasah dusturiyyah as sultah tanfidziyah which discusses the issue of Imamat or leadership in the Nagari Koto Baru Government who has run the government in accordance with the principles of fath adz-dzari'ah and the sixth rule of branch fiqh rules according to the majority of scholars who become a reference for leaders and government in making policies related to the people.

**Keyword:** Implementation, Infrastructure Development, Siyasah Dusturiyah

## **PENDAHULUAN**

**P**erda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menjelaskan bahwa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari perlu dibentuk Pemerintahan Nagari dan pembentukan Pemerintahan Nagari tersebut diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ini sesuai dengan amanat Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Nagari Pasal 5 ayat (2), yang mengamanatkan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, salah satunya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (yang selanjutnya disebut dengan Perda Nagari).

Pemerintahan Nagari menurut Pasal 1 ayat (8) Perda Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada di dalam sistem Pemerintahan NKRI. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Nagari

adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari. Dimana Wali Nagari menjadi pimpinan Pemerintah Nagari.

Wali Nagari dan Perangkat Nagari adalah bagian dari struktur organisasi Pemerintah Nagari yang menjalankan Pemerintahan Nagari. Selain itu Nagari sebagai kesatuan masyarakat adat juga memiliki suatu kelembagaan yang disebut dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai penyelenggara adat di Nagari. Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 86 berbunyi: "Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan Kerapatan Niniak Mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di Nagari". Perda Nagari menjelaskan bahwa KAN mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 87 dan Pasal 88.

Beranjak dari sebuah kasus yang terjadi di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab dalam lingkup kabupaten Tanah Datar, bahwa pemerintah nagari memiliki tugas dan kewenangan dalam membangun Nagari melaksanakan sebuah pembangunan yaitu salah satunya membangun Los Pasar di Nagari Koto Baru tahun 2018. Tentunya perencanaan pembangunan ini sudah dimusyawarahkan dalam rapat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017. Dalam pembangunan tersebut, lembaga kerapatan adat Nagari atau disebut KAN tidak sepenuhnya menyetujui pembangunan tersebut. Tidak setujunya KAN dalam pembangunan ini adalah hanya pada keberadaan lokasi pembangunan yang menurut KAN itu kurang tepat dan sudah memakai tanah atau lokasi yang oleh adat adalah disebut sebagai Balai-Balai atau dalam istilahnya adalah Balai Adat bagi kaum Adat di Nagari Koto Baru. Pembangunan tersebut meski mendapat penolakan tetap berlanjut hingga tahun 2019.

Sebahagian besar anggota KAN sampai pembangunan Los Pasar tersebut dibangun tidak menyetujui pembangunan Los Pasar tersebut dalam tanah lokasi Balai-Balai tersebut. Masalah ini sebelumnya sudah pernah dibawa dan dibahas di tingkat kecamatan dan sampai kepada kabupaten. Namun KAN tidak dapat mempertahankan supaya pembangunan itu tidak dilaksanakan di atas tanah yang menurut KAN adalah aset adat. Menurut pemaparan salah satu anggota KAN yang intinya mengatakan bahwa dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan nagari yang diadakan tahun lalu, tidak ada perencanaan pembangunan Los pasar tersebut, yang ada adalah rehabilitasi bangunan kantor Wali Nagari yang lama. Yang sebelumnya sudah berubah fungsi menjadi kantor KAN. Artinya pembangunan Los Pasar ini telah keluar dari perencanaan sebelumnya, yang mana dalam perencanaan sebelumnya hanya rehabilitasi bangunan kantor Wali Nagari lama yang berubah menjadi pembangunan yang baru. Tidak hanya itu, pembangunan yang baru tersebut sudah mengalih fungsikan Balai Adat yang ada dari fungsi awal yang merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dan tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang ramai menjadi los pasar yang dikhawatirkan hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja (wawancara dengan Bapak Nurman pada hari Jumat, 2 Agustus 2019).

Hasil wawancara lanjutan dengan Bapak Nurman pada hari Kamis, 30 Januari 2020. Ia menjelaskan bahwa tanah Balai-Balai tersebut adalah hak KAN yaitu, tanah ulayat adat berupa medan nan bapaneh sebagai tempat kaum adat bermusyawarah. Anggota KAN yang tidak menyetujui pembangunan itu dilaksanakan ada 17 orang dari keseluruhan

anggota KAN yang berjumlah 21 orang. Itu berarti 6 orang selebihnya tidak mempermasalahkan pembangunan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, 6 orang ini menyetujui pembangunan Los Pasar itu di Balai-Balai. Mengingat 17 orang yang tidak menyetujui, maka secara langsung besar kemungkinan pembangunan itu tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi pembangunan itu tetap terlaksana. Tidak sampai di Nagari saja penolakan tersebut dilakukan, 17 orang yang menolak tersebut juga telah melakukan gugatan ke Kecamatan. Namun tidak ada hasilnya.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari, Bapak Arizam Saputra A.Md Sabtu, 2 Februari 2020 menegaskan bahwa dalam pembangunan Los Pasar tersebut memang mendapat penolakan dari sebagian anggota KAN. Alasan mereka adalah bahwa tanah tempat dibangunnya Los Pasar tersebut adalah tanah ulayat yang tidak bisa dibangun apapun di atasnya tanpa persetujuan dari KAN. Berbeda dengan keterangan Bapak Nurman sebelumnya, menurut Bapak Seknag anggota KAN yang menolak hal ini berjumlah 12 orang saja dan selebihnya yang berjumlah 9 orang menyetujui pembangunan itu. Lanjut Bapak Seknag yang menyatakan bahwa dalam rapat musyawarah pembangunan Nagari semua keputusan rapat disetujui oleh semua peserta rapat yang hadir. Termasuk didalamnya anggota KAN. Barulah saat pembangunan Los Pasar tersebut akan dimulai sebagian anggota KAN itu mengajukan keberatan kepada Wali Nagari melalui Ketua KAN.

Sikap KAN yang melakukan penolakan terhadap pembangunan Los Pasar tersebut terlihat sudah keluar dari ketentuan tugas dan fungsi KAN itu sendiri sebagaimana dijelaskan sebelumnya. KAN tidak memiliki kewenangan untuk menolak pelaksanaan pembangunan Los Pasar tersebut, namun menurut Bapak Nurman yang pernah penulis wawancara, KAN memiliki hak atas tanah ulayat tersebut. Tanah yang akan dibangun diatasnya Los Pasar tersebut adalah tanah ulayat yang merupakan hak lembaga adat di Nagari. Jadi, Pemerintah Nagari tidak berhak atas tanah tersebut. Karena KAN adalah lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di Nagari. Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pengertian KAN tersebut yang termuat dalam Perda Nagari Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 86. Namun penolakan yang dilakukan oleh KAN tersebut tidak dapat mempertahankan pembangunan itu tidak terjadi. Pembangunan Los Pasar yang sudah direncanakan tersebut tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari sebagai lembaga yang berwenang dalam pembangunan Nagari dan pembangunan itu berjalan dengan baik.

Pembangunan merupakan salah satu tugas dan wewenang Pemerintah Nagari. Sesuai dengan ketentuan Perda Nagari Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan Wali Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari. Perangkat Nagari terdiri dari Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya, diantaranya unsur staf sekretariat Nagari yang meliputi lima urusan yaitu, urusan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat serta umum dan keuangan, kemudian unsur jorong, dan unsur pelaksana teknis lapangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perda Nagari. Lembaga Adat yang disebut dengan KAN tidak mempunyai kewenangan di dalam pembangunan, KAN hanya mempunyai tugas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Istilah Nagari memang dikenal di dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai suatu bagian wilayah pemerintahan terkecil

di Negara Indonesia. Nagari sebagai salah satu bagian dari pemerintahan merupakan hasil dari perkembangan otonomi daerah, akhirnya menjadi otonomi Nagari yang memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan di Nagari tersebut. Namun dalam sejarah ketatanegaran Islam, masa pengendalian Baghdad oleh keluarga Bayazid tahun 945 M. Otonomi muncul saat banyak provinsi dalam kekaisaran Islam yang jauh dari ibu kota di damaskus atau Baghdad. Provinsi-provinsi ini menikmati tingkat otonomi signifikan bahkan 'lepas' dari kekuasaan kekhilafahan. Provinsi yang jauh dari ibu kota tidak mampu diawasi secara penuh oleh Khalifah, sehingga Kahlifah bergantung pada para gubernur yang kuat untuk mengatur provinsi yang jauh. Ini mengakibatkan gubernur provinsi diberi wewenang untuk menjalankan pemerintahan secara otonomi, dan Kahlifah biasanya cukup puas ketika gubernur mengakui kemaharajaannya, memberi kontribusi pada perpendaharaan kekhilafahan, dan memberikan unit militer tambahan ketika diperlukan (Esposito, 2004: 56).

Ketatanegaraan Islam merupakan suatu kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mencakup filsafat, hukum, dogma, tradisi, sejarah, dan pemikiran tokoh (Suntana, 2011: 13). Ketatanegaraan Islam ini berdiri di atas negara yang berlandaskan kepada syariat-syariat Islam, dimana bentuk dari negaranya itu adalah negara Islam. Bentuk pemerintahan di dalam negara Islam dapat diidentifikasi sebagai pemerintahan syurakrasi, pemerintahan yang menjadikan musyawarah (syura) sebagai landasan dan metode mengelola negara (Suntana, 2011: 93).

Ketatanegaraan Islam, dikenal juga dengan Siyasah Dusturiyah yang merupakan salah satu bagian ruang lingkup Fiqh Siyasah. Menurut al-Mawardi Siyasah Dusturiyah merupakan lingkup kajian Fiqh Siyasah dalam kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Iqbal, 2016: 14). Disinggung lain Fiqh Siyasah Dusturiyah juga memiliki lingkup pembahasan salah satunya yaitu bidang Siyasah Tanfidziyah. Dari pendapat Hasbi ash-Shiddieqy Siyasah Tanfidziyah artinya politik pelaksanaan perundang-undangan (Iqbal, 2016:15). Lingkup pembahasan tersebut tidak hanya dibidang pelaksanaan perundang-undangan tetapi, termasuk juga di dalamnya persoalan Imamah, Bai'ah, Wuzarah, Waliy al-Ahdi, dan sebagainya (Djazuli, 2009: 48).

Pelaksanaan pembangunan merupakan wewenang dari Pemerintah Nagari yang terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan pembangunan dengan musyawarah terlebih dahulu sehingga didapat kesepakatan untuk melakukan suatu pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur. Lembaga KAN merupakan salah satu lembaga yang ada di Nagari sebagai lembaga adat. Sebagai lembaga adat, KAN berusaha mempertahankan Balai Adat Nagari yang akan dibangun di atasnya sebuah bangunan oleh Pemerintah Nagari, yaitu sebuah Los Pasar di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab. Sebagian anggota KAN menolak pembangunan tersebut, namun KAN tidak memiliki sedikitpun kewenangan dibidang pembangunan. Ini berdasarkan Perda Kabupaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Berdasarkan latar belakang di atas dan keterangan gejala-gejala yang terjadi sebagaimana dijelaskan maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul "Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah".

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab. Kedua, bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* terhadap implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang berkaitan dengan implementasi perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari dalam pembangunan infrastruktur Nagari di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) atau penelitian hukum sosiologis. Objek kajian penelitian ini berfokus kepada implementasi hukum dimana implementasi hukum yang dimaksud di dalam skripsi ini adalah implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Data diperoleh melalui proses wawancara dengan narasumber terkait. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis dan kemudian dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab

Wawancara yang penulis lakukan dengan ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), yaitu Bapak Aswandi terkait dengan proses pembangunan Los Pasar Balai-Balai, menyatakan bahwa pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Setiap pembangunan yang akan dilakukan harus melalui berberapa proses, yaitu ketentuan yang harus dilaksanakan seperti yang tertuang di dalam Perda Nagari. Menurut pemaparan Ketua BPRN tersebut rencana pembangunan Los Pasar tersebut sudah dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) yang ditetapkan oleh Pemerintah Nagari bersama BPRN. APB Nagari tersebut sudah melalui proses bertahap sehingga dapat ditetapkan. Berawal dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP Nagari) kemudian dituangkan dalam Rancangan APB Nagari yang kemudian dibahas oleh BPRN untuk ditetapkan menjadi APB Nagari. APB Nagari dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BPRN. Persetujuan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Seluruh tahapan dan proses perencanaan telah dilalui dengan baik tanpa satupun kendala dari masyarakat. Hingga akhirnya ditetapkanlah APB Nagari dan dilaksanakanlah pembangunan infrastruktur Los Pasar Balai-Balai tersebut. Lebih tepatnya tertuang dalam Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 (Wawancara dengan Ketua BPRN Nagari Koto Baru Bapak Aswandi S.Hi, tanggal 4 Mei 2020, jam 14:00 WIB).

Selanjutnya, penulis mewawancarai Wali Nagari Koto Baru, yaitu Bapak Harmadi. Beliau menjelaskan bahwa Los Pasar Balai-Balai adalah salah satu infrastruktur Nagari

yang akan dibangun di Nagari Koto Baru. Perencanaannya sudah dimulai sejak tahun 2017 dan kemudian dituangkan oleh Pemerintah Nagari ke dalam RKP Nagari tahun 2018. RKP Nagari dibuat bedasarkan hasil Musrenbang. Setelah itu, RKP Nagari tersebut dituangkan ke dalam Rancangan APB Nagari pada tahun yang sama. Rancangan APB Nagari kemudian dibahas oleh BPRN untuk kemudian ditetapkan menjadi APB Nagari.

Wali Nagari menambahkan bahwa, sejak awal perencanaan pembangunan Los Pasar tersebut seluruh lembaga dan elemen masyarakat lainnya setuju. Hingga pelaksanaan pembangunan terjadilah penolakan dari sebahagian anggota KAN, dimana mereka yang sebelumnya juga ikut dalam proses perencanaan pembangunan Los Pasar tersebut dan setuju dengan pembangunan Los Pasar Balai-Balai. (Wawancara dengan Wali Nagari Bapak Harmadi, tanggal 5 Mei 2020, jam 11:00 WIB).

Wawancara selanjutnya adalah dengan Kepala Urusan Pembangunan Nagari Koto Baru yaitu, Bapak Aulia Rahman. Perangkat Nagari yang mengurus bidang pembangunan di Nagari adalah Kaur Pembangunan. Kaur pembangunan memiliki fungsi untuk membantu Pemerintah Nagari, yaitu Wali Nagari dalam bidang pembangunan. Bapak Aulia juga menjelaskan bahwa pembangunan Los Pasar ini telah menjalankan proses yang harusnya dijalankan, diantaranya dimulai dengan RPJM Nagari yang kemudian dijabarkan dengan RKP Nagari. Dengan itu dilaksanakanlah Musrenbang dan menghasilkan Rancangan APB Nagari.

Dalam Musrenbang seluruh peserta yang diundang adalah semua lembaga yang ada di Nagari termasuk masyarakat. Setelah APB Nagari ditetapkan pada tahun 2018, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan. Pada tahap pelaksanaan inilah timbul masalah berupa penolakan dari sebahagian anggota KAN, mereka menyatakan pembangunan Los Pasar tersebut tidak boleh dilaksanakan. Walaupun demikian, pembangunan Los Pasar tetap terlaksana dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Nagari Koto Baru (Wawancara dengan Kepala Urusan pembangunan Nagari Koto Baru Bapak Aulia Rahman, tanggal 8 Mei 2020, jam 09:20).

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara di lapangan, penulis mendapatkan hasil bahwa penyelenggaran Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuannya. Ketentuan tersebut yaitu ketentuan yang dijelaskan dalam Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Jika hendak melakukan pembangunan, maka disusunlah perencanaan pembangunan Nagari. Perencanaan pembangunan Nagari disusun berdasarkan kewenangan Pemerintah Nagari dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan secara berjangka dengan dimulai dari RPJM Nagari dan kemudian RKP Nagari yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari sebelumnya.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa seluruh tahapan proses perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan Perda Nagari tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 106 sampai Pasal 109 dan Pasal 116 Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Sebagaimana juga telah disampaikan narasumber bahwa dalam proses pembangunan ini sudah melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada. Jadi, jika timbul masalah setelah APB Nagari ditetapkan, seperti penolakan dari sebahagian anggota KAN, maka Pemerintah Nagari

hanya perlu berpedoman kepada apa yang telah ditetapkan bersama. Pedomannya yaitu APB Nagari dan kemudian melaksanakan pembangunan yang telah ditetapkan di dalam APB Nagari tersebut. Karena APB Nagari sudah dibahas bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari, yaitu Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.

Dari Kaur Pembangunan penulis memperoleh dokumen Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari APB Nag Tahun Anggaran 2018. Dari dokumen tersebut penulis memperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

- (1) Tanggal 3 April 2018, Pemerintah Nagari telah menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2018 kepada Camat Kecamatan Sungai Tarab dengan nomor surat 412.2/027/Pem-2018.
- (2) Tanggal 30 April 2018, Pemerintah Nagari telah menyampaikan kembali Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2018 kepada Camat Kecamatan Sungai Tarab dengan nomor surat 412.2/035/Pem-2018.
- (3) Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 5 Pasal dan ditandatangani oleh Wali Nagari Koto Baru Bapak Harmadi tanggal 24 April 2018.
- (4) RAB bidang pelaksanaan pembangunan Nagari dengan kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi. Pembangunan Los Pasar (15 x 6 m) 1 (satu) unit dengan waktu pelaksanaan bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2018 dan sumber pendanaan dari ADD.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bengan beberapa narasumber sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat menarik inti sari dan mengelompokkan beberapa poin-poin penting mengenai prosedur perencanaan pembangunan Los Pasar yang penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Wali Nagari terpilih memiliki visi misi yang sudah ia rumuskan sejak ia mencalonkan diri untuk menjadi salah satu calon Wali Nagari. Visi misi inilah yang oleh Pemerintah Nagari dijabarkan kedalam RPJM Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. RPJM Nagari tersebut dijabarkan kedalah RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. RKP Nagari yang telah dibentuk oleh Pemerintah Nagari kemudian di rencanakan untuk dibahas dalam musrenbang.
4. Musrenbang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dengan melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat. Musrenbang dilaksanakan untuk menyepakati prioritas kebutuhan atau masalah dan kegiatan Nagari.
5. Hasil musrenbang kemudian disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang kemudian disampaikan kepada Kecamatan untuk dievaluasi.
6. Rancangan APB Nagari yang telah dievaluasi oleh kecamatan kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Nagari dan BPRN untuk kemudian disepakati bersama.

7. Penetapan APB Nagari oleh Ketua BPRN.
8. Penetapan Peraturan Nagari tentang APB Nagari oleh Wali Nagari.
9. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah ditetapkan.

Penelitian yang penulis lakukan sudah menemukan hasil. Hasil penelitian menyatakan bahwa Perda Nagari tersebut sudah terimplementasi. Namun ada sesuatu yang lain yang penulis temukan dalam penelitian ini, yaitu bahwa bangunan Los Pasar Balai-Balai tersebut tampak seperti belum selesai. Karena pada sisi atap Los tersebut masih tampak kawat-kawat besi dari tiang-tiang bangunan Los Pasar tersebut. Setelah penulis melakukan penelitian lanjutan dengan mewawancara kembali ketiga narasumber, maka penulis menemukan bahwa memang di atas bangunan Los Pasar tersebut akan dibangun bangunan lain di atasnya. Sehingga bangunan Los tersebut tampak seperti belum selesai. Namun yang sebenarnya adalah akan dibangun bangunan lain di atasnya. Bangunan yang akan dibangun di atas Los Tersebut adalah Kantor Wali Nagari. Pembangunan Kantor tersebut belum dilaksanakan. Hanya berupa rencana dari Pemerintah Nagari saat ini.

#### **B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab**

Dalam ketatanegaraan Islam atau dapat disebut dengan *siyasah dusturiyah* ada salah satu bidang yaitu *sulthah tasri'iyyah*, dimana bidang tersebutlah yang membahas bagian peraturan perundang-undangan. Bidang *sulthah tasri'iyyah* dapat disebut juga sebagai lembaga atau kekuasaan legislatif, dimana yang kita ketahui bahwa kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang memiliki kewenangan membuat Undang-Undang. Dalam *sulthah tasri'iyyah* juga membahas hubungan antara warga negara, peraturan perundang-undangan baik itu di tingkat pusat maupun daerah hingga bagian terkecil dalam pemerintahan negara ini, yaitu Nagari dan termasuk juga aturan-aturan pelaksanaan.

Perundang-undangan disebut juga dengan *fiqh siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Selain perundang-undangan, *siyasah dusturiyah* juga membahas mengenai konsep Negara Hukum serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi berikut juga dengan kewajibannya.

Pengimplementasian Perda Nagari dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Koro Baru sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Pemerintah adalah lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan Undang-Undang. Jika, peraturan perundang-undangan tersebut ada di Nagari maka, Pemerintah Nagari yang melaksanakan Perda Nagari. Pelaksana Undang-Undang di dalam sistem pemerintahan Indonesia dikenal dengan lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini dalam *siyasah dusturiyah* dikenal dengan bidang *sulthah tanfidziyah*. Bidang tersebut juga membahas persoalan pemimpin atau dikenal dengan *imamah*, pengangkatannya atau *bai'ah*, wakil-wakilnya atau pembantunya yang dikenal dengan *wuzarah* atau *wazir*, dan proses pemilihan serta panitia pemilihan pemimpin tersebut atau dapat dikenal dengan *waliyul al-ahd* dan *ahlul halli wa al-aqd*.

Dalam *sulthah tanfidziyah* ada beberapa bagian pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. *Imamah*: Pepemimpinan. Dalam sistem tata negara Indonesia *imamah* adalah pemimpin negara, yaitu Presiden. Namun di dalam penelitian ini yang menjadi *imamah* di Nagari adalah Wali Nagari.
2. *Wuzarah* atau *wazir*: Menteri atau pembantu imam. Dalam sistem tata negara Indonesia yang menjadi *wazir* adalah para Menteri di kabinet yang menjadi pembantu presiden. Dalam penelitian ini yang menjadi *wazir* di Pemerintahan Nagari adalah Perangkat Nagari.
3. *Ahlul halli wa al-aqd*: Lembaga perwakilan. Dalam tata negara Indonesia *ahlull halli wa al-aqd* adalah MPR sedangkan dalam penelitian ini *ahlul halli wa al-aqd* di Nagari adalah BPRN.

Sebagai pemimpin di tingkat Nagari, Wali Nagari dan perangkat-perangkat yang berada di bawahnya yang menjadi pembantunya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di Nagari memiliki kewenangan dalam bidang pelaksanaan pembangunan. Wali Nagari dan perangkatnya ini disebut sebagai Pemerintah Nagari. Dalam melaksanakan kewenangannya dalam bidang apapun termasuk pembangunan, Pemerintah Nagari tidak dapat berkerja sendiri, dia harus berkoordinasi dengan lembaga lain yang ada di Nagari. Diantara lembaga Nagari tersebut ada yang disebut dengan Badan Permusawaratan Rakyat Nagari atau yang disingkat dengan BPRN sebagai lembaga Nagari yang dapat disebut sebagai lemaga dengan kekuasaan legislatif atau dalam pemerintahan Islam dikenal dengan *sulthah tasri'yaah*. Selain BPRN ada juga yang dikenal sebut dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari atau yang singkat dengan Lembaga KAN.

Proses pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Baru berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, menjelaskan bahwa prosedur pembangunan sudah melalui proses perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Perda Nagari. Seluruh prosedur sudah dijalankan dengan baik. Salah satu proses yang wajib dilaksanakan adalah musyawarah. Dalam perencanaan pembangunan Nagari musyawarah yang dilakukan disebut dengan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari. Musyawarah ini dilakukan dengan melibatkan seluruh lembaga yang ada di Nagari.

Lembaga Nagari ini adalah sebagai perwakilan dari masyarakat di Nagari. Berbicara persoalan musyawarah sangat erat hubungannya dengan sejarah pemerintahan Islam, yaitu yang berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Dalam sejarah ketatanegaraan Islam kita mengenal istilah musyawarah ini dengan istilah *syura*. Musyawarah menjadi salah satu dari dasar-dasar pemerintahan Islam. Ada lembaga yang tugasnya adalah untuk bermusyawarah dan memusyawarahkan segala persoalan, yaitu disebut dengan *majelis syura* atau *ahlu syura*. *Majelis syura* atau *ahlu syura* juga disebut atau dikenal sebagai *ahlul halli wa al-aqd*. Berkaitan dengan musyawarah ini, Al-Qur'an telah menjelaskan, yaitu di dalam surat Asy-syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka".

Dalam pengkajian *siyasah dusturiyah* musyawarah adalah hal yang penting dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan kata lain, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari jika dilihat dalam perspektif *siyasah dusturyah* sudah sesuai dengan prinsip musyawarah.

Dalam kaidah *ushul fiqh* keberadaan Perda Nagari termasuk kedalam *fath adz-dzari'ah* yang secara terminologi dipahami dengan penetapan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan. Diperbolehkan tersebut dapat dalam bentuk membolehkan (*ibaha*), menganjurkan (*istihab*), atau mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi salah satu sarana terjadinya perbuatan lain yang memang dianjurkan atau diperintahkan. Kaidahnya adalah sebagai berikut:

للوسائل أحکام المقاصد

Artinya: "bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan" (Djazuli, 2019: 31).

Contoh sederhana adalah jika menuntut ilmu adalah kewajiban, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk menuntut ilmu tersebut. Seperti membangun sekolah dan menetapkan anggaran pendidikan yang memadai. Demikian pula pembentukan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk mengatur dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih demi terwujudnya pembangunan Nagari sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satunya dengan membangun Los Pasar di Nagari Koto Baru yang merupakan usaha dari Pemerintah Nagari dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Nagari Koto Baru.

Kaidah *fath adz-dzari'ah* penulis gunakan karena berdasarkan analisa penulis Perda Nagari yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu media atau wasila yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umum di Nagari Koto Baru. Tidak hanya di Nagari Koto Baru tetapi untuk seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Sebab kesejahteraan umum itu merupakan suatu keharusan untuk diwujudkan oleh pemimpin, dalam hal ini yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Dengan alasan demikian penulis menggunakan kaidah *fath adz-dzari'ah* tersebut.

Ada yang disebut dengan kaidah *fiqh* induk, Kaidah *fiqh* ini adalah salah satu macam dari kaidah *fiqh* yang dimuat di dalam literatur *qawa'id fiqhiyah*. Kaidah ini disebut dengan kaidah *fiqh* induk, karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan kepada kaidah induk ini. Berikut kaidah *fiqh* induk yang penulis gunakan dan penulis merasa kaidah ini cocok dalam penelitian penulis, yaitu kaidah ضرر يزال, yang artinya: "kemudharatan itu hendaklah dihilangkan". Ini adalah kaidah yang sangat berperan dalam hukum Islam. Tujuannya untuk menghindari berbagai kemudharatan. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kaidah ini dapat menggambarkan bagaimana kemudharatan itu harus dihilangkan. Menghikangkan kemudharatan merupakan tujuan untuk mencapai kemaslahatan. Dalam penelitian ini untuk mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, Pemerintahan Nagari Koto Baru membangun Los Pasar.

Pembangunan ini dilakukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari Koto Baru.

Kaidah selanjutnya adalah salah satu dari kaidah-kaidah *fiqh* cabang yang disepakati mayoritas ulama yang menjadi acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Kaidah ini dapat disebut kaidah *fiqh* siyasah dikarenakan, kaidah ini bisa dibawa kepada konteks pemerintahan. Dimana dalam pemerintahan tentulah ada yang memimpin. Pemimpin ini sebagai pemegang amanat, mereka diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan. Kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

تصریف الامام علی الرعیة منوط بالصلحة

Artinya: “*bahwa tindakan pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan*” (Ibrahim, 2019: 115).

Kaidah tersebut penulis gunakan dalam penulisan dan analisa skripsi ini dengan alasan bahwa pembangunan Los Pasar di Nagari Koto Baru merupakan salah satu kebijakan pemimpin yang berkaitan dengan kehidupan khalayak ramai harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Kaitannya dengan kemaslahatan adalah bahwa pembangunan Los Pasar di Nagari Koto Baru dilakukan demi kesejahteraan ekonomi warga Nagari Koto Baru. Demikian kaidah tersebut penulis gunakan. Sehingga setiap tindakan ataupun kebijakan pemimpin dapat mempertimbangkan kemaslahatan bagi rakyatnya.

Pelaksanaan pembangunan Los Pasar Nagari Koto Baru adalah salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari tersebut. Upaya pembangunan ini dilakukan dengan persiapan yang matang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari yang memuat didalamnya Pasal 106 tentang perencanaan pembangunan Nagari. Dalam perencanaan pembangunan tersebut, pemerintah Nagari sebagai aparat pelaksana pembangunan harus mempersiapkan perencanaan sebuah pembangunan termasuk pembangunan Los Pasar Nagari Koto Baru yang harus sesuai dengan Perda Nagari yang ada. Dilihat dari kaidah *ushul fiqh* sebelumnya, dimana pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari merupakan salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan warga Nagari, maka dari itu perencanaan pembangunan tersebut juga menjadi suatu keharusan. Alasannya mewujudkan kesejahteraan warga Nagari yang merupakan kewajiban dari Pemerintah Nagari dalam hal ini adalah Wali Nagari yang merupakan pemimpin dan pelaksana pembangunan di Nagari. Sehingga perencanaan dari pembangunan tersebut juga merupakan suatu kewajiban. Sebab berdasarkan kaidah *fath ad-dzari'ah* yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu pada dasarnya diperbolehkan karena perbuatan tersebut bisa menjadi salah satu sarana terjadinya perbuatan lain yang memang dianjurkan atau diperintahkan. Seperti halnya pembangunan Nagari yang menjadi sarana tercapainya kesejahteraan warga Nagari yang merupakan kewajiban yang diberikan oleh UUD kepada Negara dan dilaksanakan oleh segenap pemimpin yang sudah dipilih oleh warga Negara. Termasuk juga pemimpin di tingkat Nagari yang melaksanakan Pemerintahan di Nagari. Tindakan ataupun kebijakan pemimpin tersebut juga harus tetap berkaitan dan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya.

## PENUTUP

Dari temuan penelitian dan pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Perda Nagari tersebut, yaitu Pasal 106 sampai Pasal 109 dan Pasal 116 Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.
2. Perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap implementasi Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab yang sudah sesuai dengan ketentuan Perda Nagari tersebut. Berdasarkan kaidah *fath adz-dzari'ah* menjelaskan keberadaan Perda Nagari tersebut adalah suatu keharusan sehingga mesti dilaksanakan dengan baik dan sebenarnya. Selanjutnya kaidah *fiqh cabang* yang digunakan sebagai pegangan pemimpin dalam mengambil kebijakan, menharuskan setiap kebijakan atau tindakan pemimpin harus berkaitan dengan kemaslahatan rakyatnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan kepada Pemerintah Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab untuk tetap mempertahankan sistem pemerintahan yang demikian, dengan tetap berpedoman dan melaksanakan ketentuan yang diataur oleh peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Selain itu saran dari penulis untuk masyarakat Nagari Koto Baru untuk tetap mendukung dan mengawasi serta mengingatkan Pemerintah Nagari Koto Baru untuk selalu berjalan pada jalan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga terciptalah tatanan kehidupan masyarakat Nagari Koto Baru yang aman dan tenram.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Idil. (2017). Khilafah islamiyah: Antara Konsep dan Realita Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi). *Jurnal Government and Civil Society*. Vol. 1. No. 1.
- Al-Haq, A. Falikh. (2016). Pembagian Negara Dalam Islam. *Jurnal Hukum dan Politik*. Vol. 7. No. 1.
- Ali, Zainuddin. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mawardi, Imam. (2014). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam/Imam Al-Mawardi*. Peenerjemah: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2010). *Pengantar Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Ariadi, Budi, (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal*. Vol. 2. No. 2.
- Ashshofa, Burhan. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Azizi, Nyimas Latifah Letty. (2016). Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 13. No. 2.
- Bustamin, Rony Jaya. (2019). Urgensi Checks And Balance Ketatanegaraan Indonesia dan Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. 18. No. 2.
- Djazuli, A. (2007). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dwiyanto, Agus. Dkk. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Esposito, John L. (2004). *Islam Kekuasaan Pemerintah, Doktrin, dan Realita Sosial*. Jakarta: Inisiasi Press.
- Fachruroji, Moch. (2008). Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 4. No. 12.
- Gusmansyah, Wery. (2017). Trias politica perspektif fikih siyasah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 2. No. 2.
- Ibrahim, Duski. (2019). *Al-qawa'id Al-fiqhiyah (Kaidah-Kaisah Fiqh)*. Palembang: NoerFikri.
- Imran, Muhammad. (2015). Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Kaloh, J. (2018). *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfudz, Asmawi. (2005). Belajar kepada seorang Mullah: Menelusuri Pemikiran Khomeini. *Jurnal Tribakti Pemikiran Keislaman*. Vol. 14 No. 1.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pernadamedia Group.
- Pemerintahan Islam. *Jurnal kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 3. No. 7.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
- Sarosa, Samiaji. (2012). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Putri Media.
- Sirajuddin dan Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jawa Timur: Setara Press.
- Situmorang, Jubair. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia.

- Subarsono, Agustinus. Dkk. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Suharizal. (2017). *Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Suntana, Ija. (2011). *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sutriani. (2011). Muhammad Sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara. *Jurnal Wawasan Keislaman*. Vol. 6. No. 2.
- Syafie, Inu Kencana. (2016). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Taswiyah. (2011). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Diadit Media Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yatim, Badri. (2010). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.